

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perubahan Undang-undang Dasar 1945 membawa perubahan yang sangat mendasar ke dalam kehidupan negara hukum Indonesia, di antaranya adanya pengakuan hak asasi manusia yang lebih diperluas dan dibedakan dengan hak warga negara. Hak warga negara sangat luas jangkauannya, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak yang mendasar yang dimiliki setiap individu. Di antaranya yaitu hak setiap warga negara yang mempunyai kedudukan sama dihadapan hukum. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan tentang adanya persamaan hak di muka hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada kecuali.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>1</sup> Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kemudian akan diselesaikan di Pengadilan. Pengadilan sendiri mempunyai beberapa tingkatan mulai dari tingkat pertama pengadilan negeri sampai kepada tingkat ketiga yaitu Mahkamah Agung.

---

<sup>1</sup>Jimly Asshidiqie, 2013, *Penegakan Hukum*, dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan\\_hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_hukum.pdf). di unduh Selasa, 19 november 2013 Pukul 21:09.

Pengadilan negeri merupakan sebuah lembaga di peradilan umum berada di kabupaten atau kota, yang berfungsi memeriksa dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri bertugas memeriksa memutus dan mengadili perkara di tingkat pertama. Pengadilan negeri juga mempunyai lembaga yang berda di dalamnya, yaitu lembaga praperadilan.

Praperadilan adalah lembaga baru yang lahir bersamaan dengan kelahirannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981). Praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa Praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri (hanya pengadilan negeri),<sup>2</sup> dan isi yang terdapat dari Pasal 77 KUHAP yaitu :

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau pada tingkat penuntutan.

Dalam realitanya, orang yang hendak mengajukan perkara praperadilan tidak hanya terfokus pada ketentuan seperti yang ada di dalam Pasal 77 KUHAP di atas. Pihak yang berperkara dapat mengajukan perkara di luar dari obyek perkara itu, seperti pendapat HMA Kuffal SH, bahwa praperadilan juga

---

<sup>2</sup> HMA KUFFAL, 2010, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM, hal. 251.

meliputi sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan serta sah tidaknya pemasukan rumah, pengeledahan dan atau penyitaan.<sup>3</sup> Maka dalam aturan perundang-undangan dengan praktik ataupun penafsiran terjadi perluasan obyek, akan tetapi hal demikian tersebut tidak serta merta dijadikan alasan untuk dikabulkannya suatu permohonan praperadilan dimana peran suatu hakim atau pemikiran suatu hakim yang hanya bersifat pasif dengan hanya melihat aturan undang-undang saja atau hakim yang mempunyai pandangan progresif dalam menyikapi suatu permasalahan praperadilan.

Praperadilan ini hanya suatu proses penyelesaian perkara pidana yang bersifat cepat maka tidak bisa dimintakan banding ataupun kasasi. Hal ini juga telah di pertegasakan oleh Menteri Kehakiman dalam Keputusannya Nomor M. 14-PW. 07. 03 yang berbunyi *“untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesain secara cepat dari perkara-perkara peradilan, sehingga jika masih dimungkinkan kasasi, maka hal tersebut tidak akan dapat dipenuhi. Selain itu, wewenang pengadilan negeri yang dilakukan dalam praperadilan itu dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan horizontal dari pengadilan negeri”*.<sup>4</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan Praperadilan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawas secara horizontal, atau dengan kalimat yang lebih tegas dikatakan bahwa diadakanya praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawas Horizontal dengan tujuan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 252

<sup>4</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.229.

memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka atau terdakwa. Kehadiran lembaga prapradilan sama halnya dengan kelahiran KUHAP yang di sambut dengan penuh kegembiraan oleh segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan, terutama warga masyarakat yang berstatus sebagai tersangka dan atau terdakwa.<sup>5</sup>

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Yang kemudian oleh oknum kepolisian melakukan penyelidikan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Tujuanya untuk lebih memastikan suatu peristiwa yang diduga keras sebagai tindak pidana akan tetapi juga ada yang berpendapat penyelidikan dimaksudkan untuk memperoleh bukti permulaan dari pelaku.<sup>6</sup>

Akan tetapi sangat disayangkan meskipun keberadaan lembaga praperadilan tersebut sudah telah berusia lebih dari dua puluh tahun lebih ternyata dalam praktik hukum selama ini warga masyarakat pencari keadilan yang berupa memohon perlindungan hukum kepada lembaga praperadilan sebagian besar belum mencapai keberhasilan sebagaimana yang diharapkan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul: **“PRAPERADILAN SEBAGAI FUNGSI PENGAWAS HORIZONTAL DALAM PROSES**

---

<sup>5</sup> HMA KUFFAL, *Op.Cit*, hal. 253.

<sup>6</sup> Ladem Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 6-10.

<sup>7</sup> HMA KUFFAL, *Op.cit*. hal.254

## **PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta, dan Pengadilan Negeri Sragen)”**

### **B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah**

Agar penelitian tidak keluar dari pokok bahasan yang telah penulis tetapkan, serta untuk menghindari terjadi penyimpangan masalah, maka penulis menetapkan batasan-batasan untuk penelitian ini.

Penulis melakukan penelitian di instansi Pengadilan Negeri untuk memperoleh gambaran proses praperadilan secara normatif dan praktik sebagai bentuk kontrol horizontal terhadap kinerja penyidik dan jaksa penuntut umum. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta dan Sragen.

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, untuk mempermudah dalam pembahasan masalah yang akan diteliti maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Praperadilan sebagai fungsi pengawasan horisontal dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana ?
2. Apa saja hambatan hakim Praperadilan dalam gugatan praperadilan ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Tujuan Obyektif

- 1) Mengetahui dan memperoleh gambaran tentang peranan Praperadilan sebagai fungsi pengawasan horizontal dalam proses penyelesaian perkara pidana.
- 2) Untuk mengkaji hambatan hakim Praperadilan dalam penyelesaian gugatan praperadilan.

b. Tujuan Subyektif

- 1) Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas hukum Muhammadiyah Surakarta.
- 2) Memperluas wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis dalam mengkaji masalah Praperadilan dalam menyelesaikan proses perkara pidana.
- 3) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis miliki secara ilmiah khususnya dalam bidang hukum pidana.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi proses praperadilan mengenai pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam penyidikan.
- 2) Memberikan gambaran nyata tentang fungsi praperadilan dalam proses yang dilakukan oleh penyidik (sebagai kontrol penyidik kepolisian).

### b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai penyelesaian perkara pidana, khususnya tentang praperadilan yang berlaku.
- 2) Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis.
- 3) Menambah wawasan tentang praperadilan bagi penulis.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang tentang sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitas (Pasal 77 KUHAP). Di dalam berkembangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat permasalahan praperadilan tidak hanya

terpaku pada hal tersebut, masyarakat khususnya advokat menafsirkan lebih luas lagi dimana hak-hak manusia atau tersangka lebih dilindungi lagi dari penyidik maupun jaksa penuntut umum. Peran hakim dalam memutus perkara praperadilan diharapkan mampu untuk berpikir secara progresif dimana agar tidak terjadi salah penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan.

Praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri dan diberikan lembaga praperadilan diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan/kasus yang terjadi dalam penggunaan wewenang upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Dalam perkara praperadilan biasanya ada dua pihak yaitu pihak pemohon dan pihak termohon, pihak pemohon yaitu tersangka, keluarga maupun kuasa hukumnya, Sedangkan pihak termohonya yaitu penyidik atau jaksa penuntut umum. Pihak pemohon merasa ada aturan ataupun haknya merasa dirugikan oleh penyidik maupun jaksa penuntut umum, kemudian pemohon mengajukan hal ini ke lembaga praperadilan dalam penyelesaian perkara pidananya yang merasa haknya dirugikan oleh termohon.

Sebagaimana tujuan dari praperadilan itu sendiri yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan horizontal, atau dengan kalimat lain yang lebih tegas lagi praperadilan mempunyai maksud pengawas horizontal dengan tujuan utama memberikan perlindungan hak asasi terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain boleh

mengajukan permasalahannya ke lembaga praperadilan seperti aturan yang ada di dalam KUHAP BAB X bagian kesatu pasal 77 s/d 83 dan BAB XII Bagian Kesatu dan Kedua pasal 95, 96 dan 97.

Didalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah tercantum dengan jelas bagaimana tata cara pengajuan praperadilan, acara pemeriksaan dan hakim tunggal dalam memutus perkara praperadilan. Akan tetapi sangat disayangkan aturan-aturan yang ada dalam KUHAP tidak berjalan seperti apa yang diharapkan dengan penjelasan tersebut.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>8</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *normatif-empiris*<sup>9</sup> yaitu dengan melakukan kajian normatif dan empiris terhadap penyelesaian perkara pidana praperadilan dan melihat secara riil sebagai fungsi kontrol horizontal dalam penyelesaian perkara pidana.

---

<sup>8</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.3

<sup>9</sup> Roni Hanjito Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.34

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *diskriptif*<sup>10</sup> yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan tentang penyelesaian perkara pidana sebagai fungsi kontrol horizontal dalam penyelesaian perkara pidana.

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta dan Sragen.

## 4. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

### a. Data Primer

Berupa Keterangan atau fakta yang secara langsung dari Pengadilan Negeri Surakarta dan Sragen mengenai peran Praperadilan sebagai fungsi kontrol horizontal penyelesaian perkara pidana.

### b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer<sup>11</sup> yaitu peraturan perundang-undangan, diantaranya : Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PP No. 27 tahun 1983.

2) Bahan hukum sekunder yakni meliputi jurnal hukum, karya ilmiah, literatur, media masa, kamus dan ensiklopedia.

---

<sup>10</sup>Johny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal.310

<sup>11</sup>Morris L Cohen dan Penyadur Ibrahim R, 1994, *Sinopsis Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal.1.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi kepustakaan<sup>12</sup>

Melakukan studi terhadap data-data sekunder.

### b. Studi Lapangan

#### 1) Wawancara (*interview*)<sup>13</sup>

Melakukan tanya jawab secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sragen atau hakim terkait bagaimana peran hakim praperadilan dalam fungsi pengawasan secara horizontal terhadap penyidik dan jaksa penuntut umum.

#### 2) Pengamatan (Observasi)<sup>14</sup>

Melihat, menyimak dan mencatat pelaksanaan tahap proses penyidikan dan praperadilan.

## 6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan diskriptif kualitatif, yaitu tata cara menarik kesimpulan dengan suatu cara menarik kesimpulan dengan memberi gambaran menjabarkan terhadap data yang terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya dapat menghantarkan pada kesimpulan.

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, 1998, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, hal.115.

<sup>13</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadyakbar, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, hal.55-57.

<sup>14</sup> Hilam Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal.99

## **F. Sistematika Skripsi**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi, dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

**PENDAHULUAN**, Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi.

**TINJAUAN PUSTAKA**, Bab ini membahas tentang Pengertian Praperadilan, Wewenang Pengadilan Negeri tentang Praperadilan, Tujuan dan Fungsi Praperadilan dan Pihak-pihak yang berhak mengajukan Praperadilan.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, mengenai peran Praperadilan sebagai fungsi horizontal terhadap penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Sragen dan hambatan-hambatan hakim praperadilan dalam memeriksa dan memutus gugatan praperadilan.

**PENUTUP**, Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.